

ABSTRAK

Siti Nurulaeni Febriyanti, 2022: “Praktik Pengupahan Pekerja Di Toko Kosmetik Sukaraja Sukabumi perspektif Hukum Ekonomi Syariah dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja.”

Praktik pengupahan di toko kosmetik Sukaraja Sukabumi merupakan praktik pengupahan dengan tidak menggunakan perjanjian baik itu secara jangka waktu maupun selesainya suatu pekerjaan tertentu yaitu tidak melakukan perjanjian tertulis, sehingga pemberian upah tidak sesuai persentase menurut UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang cipta kerja, hanya sesuai perkiraan pemilik toko nya saja. Dan waktu pembayaran upah yang dilakukan tidak sesuai perjanjian.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana sistem perjanjian pengupahan pemilik toko kepada pekerja di Toko Kosmetik Sukaraja Sukabumi, kemudian untuk mengetahui bagaimana perspektif Hukum Ekonomi Syariah terhadap pelaksanaan sistem pengupahan pemilik toko kepada pekerja di Toko Kosmetik Sukaraja, Sukabumi, serta untuk mengetahui bagaimana mekanisme pengupahan pekerja sebagaimana aturan yang termaktub dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

Dalam hukum ketenagakerjaan pekerja adalah setiap orang yang bekerja pada orang lain dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain. Imbalan dalam bentuk lain yang dimaksud adalah berupa barang atau benda yang nilainya ditentukan atas dasar kesepakatan pengusaha dan pekerja. Dalam Fiqh Muamalah upah mengupah tersebut terdapat dalam akad Ijarah. Ijarah dimaknai sebagai proses perjanjian para pihak, salah satu pihak berkedudukan sebagai penyedia barang/ jasa (mu'jir) dan pihak lain berkedudukan sebagai pengguna/ penerima manfaat barang/ jasa (musta'jir).

Metode penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan analisis data menggunakan deskriptif, yaitu mengungkapkan realita tentang pelaksanaan akad *ijarah* berdasarkan kejadian di lapangan. Kemudian data dianalisis menggunakan pola deduktif, yaitu pelaksanaan sistem perjanjian pengupahan oleh pemilik toko dengan pekerja di toko kosmetik Sukaraja Sukabumi dalam hukum ekonomi syariah. Metode penelitian ini juga menggunakan pendekatan yuridis normatif.

Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa sistem perjanjian pengupahan yang dilaksanakan oleh pemilik toko kosmetik Sukaraja Sukabumi kepada pekerjanya dilakukan secara tidak tertulis, melainkan secara lisan, dengan menggunakan sistem upah bulanan dan harian. Dalam melakukan akad upah-mengupah dari sudut pandang hukum ekonomi syariah adalah boleh berdasarkan *'urf* dengan aturan hukum Islam antara lain yaitu *ujrah* nya sesuai dengan kebiasaan disana dan sudah sesuai dengan rukun dan syarat-syarat pada akad *ijarah* dan *'urf*. Mekanisme pengupahan dalam UU Cipta Kerja berbeda dengan upah pada toko kosmetik Sukaraja Sukabumi, upah belum mencapai persentase berdasarkan UMK Kabupaten Sukabumi, jadi hanya sesuai perkiraan pemilik toko nya saja, sehingga bisa berubah sewaktu-waktu.

Kata Kunci : Ijarah, Perjanjian, Upah.